

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 – 2024 DI SEKRETARIAT DPRD
KOTA BOGOR**

Muhammad Rafli Sultoni¹, Mega Rizky Anggraeni², Kusumawardhani Shafira³, Denny
Hermawan⁴, Faisal Tri Ramdani⁵

^{1,2,3,4,5}Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Korespondensi :

Muhammad Rafli Sultoni, d.2110647@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Sekretariat DPRD Kota Bogor menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Metode evaluasi ini memberikan kerangka kerja komprehensif untuk menilai kinerja dan dampak dari program-program dalam RPJMD. Pada penelitian ini dengan mengacu kepada metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Wawancara mendalam melibatkan beberapa pihak terkait sebanyak 10 informan yang terdiri dari anggota Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi, structural DPRD, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program mendapatkan hasil yang telah diinginkan walaupun masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Efisiensi anggaran umumnya baik, namun beberapa kegiatan memerlukan evaluasi biaya-manfaat lebih lanjut. Program-program yang ada cukup kuat untuk mengatasi isu-isu utama, meskipun beberapa inisiatif perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Manfaat program telah didistribusikan secara merata, namun perhatian lebih diperlukan untuk kelompok masyarakat di daerah pinggiran. Sebagian besar program dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi beberapa proyek infrastruktur mengalami keterlambatan karena masalah teknis dan administrasi. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam meningkatkan kinerja RPJMD di masa mendatang, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Kata Kunci : Evaluasi, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan, jika pembangunan tidak diawali dengan perencanaan maka kita tidak akan mengetahui arah dari pembangunan tersebut, tanpa menelantarkan ketersediaan sumber daya yang ada. (Lestari et al., 2018) UU No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah perencanaan merupakan segala upaya dalam menetapkan tujuan yang diinginkan, dengan menyusun rencana – rencana, dan mempersiapkan sumber daya. (Wahyuddin, 2016) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan rangkaian perencanaan aktivitas dengan pihak – pihak terkait, dengan tujuan agar perkembangan sumber daya dapat meningkat pada wilayah dan waktu tertentu. (Noor & Jayus, 2021)

Pada tingkat daerah dalam proses rancangan pembangunan tidak melupakan penyesuaian, komunikasi dan penggabungan dengan rancangan

pembangunan nasional. Rancangan pembangunan harus mengikuti pedoman Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Rosita, 2017) Peraturan Sistem Perencanaan Pembangunan nasional pada UU No. 25 Tahun 2004 adalah tata cara dalam melaksanakan proses rancangan pembangunan pada tingkat pusat dan daerah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. (Siregar et al., 2022)

Menurut pasal 272 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, menyebutkan dalam menetapkan tahapan – tahapan harus mengacu kepada RPJMD Kemudian pada ayat (2) menegaskan dalam proses tahapan – tahapan anggota instansi daerah tersebut harus menetapkan segala upaya – upaya pada tatak pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pada pemerintahan harus mengacu kepada tupoksi setiap anggota instansi. (Fuadi, 2022)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). (Zuhdi, 2021) Perencanaan strategis pada perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD. (Rachim & Habibi, 2020) Upaya – upaya Sekretariat DPRD lima tahunan pada periode 2019 – 2024 merupakan berkas rancangan anggota instansi daerah pada periode tersebut selama lima tahun. Rancangan lima tahunan tersebut mencakup segala upaya – upaya yang telah ditetapkan dalam konteks kegiatan pembangunan harus sesuai pada tupoksi Sekretariat DPRD yang mengacu kepada RPJMD tahun 2019 - 2024. (Gustika et al., 2021)

William N. Dunn (2003) Mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan kriteria evaluasi kebijakan. Kriteria tersebut meliputi: 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Pemerataan, 5) Responsivitas, 6) Ketetapan. Dengan mempertimbangkan kriteria ini, rekomendasi kebijakan dapat disusun secara lebih komprehensif dan efektif, serta sesuai dengan evaluasi kebijakan yang telah dilakukan. (Yusuf et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mengungkap informasi. Pendekatan kualitatif ini fokus pada proses dan makna, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta mendeskripsikan permasalahan secara faktual, sistematis, dan akurat. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, Struktural DPRD Kota Bogor, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor dengan total 5 informan.

Pada proses tahapan pendekatan kualitatif ini terkait segala informasi yang diinterpretasikan serta diterjemahkan pada proses pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Sekretariat DPRD Kota Bogor dapat dipahami dengan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Strategis (Restra) disusun berdasarkan rancangan anggota instansi daerah pada periode 5 tahunan yang berlaku hingga tahun 2024. Restra anggota instansi daerah pada waktu tertentu mencakup segala rancangan telah ditetapkan pada TUPOKSI di Sekretariat DPRD Kota Bogor dengan mengacu ke RPJMD Kota Bogor dan kepada pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, bersisik sebagai berikut :

1. Deskripsi kondisi sumber daya internal dan tugas pokok serta fungsi

(tupoksi)

2. Pemberitaan strategis yang mengacu pada Tupoksi
3. Visi, misi, tujuan dan fasilitas
4. Kebijakan yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bogor
5. Proses perencanaan program, pelaksanaan agenda dan biaya untuk periode tertentu
6. Elemen hasil kerja pada Sekretariat DPRD dengan mengikuti ketentuan dan tujuan dari RPJMD

Hasil observasi tersebut adalah Pencapaian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, dibutuhkan tahapan pencapaian yang mendukung mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menetapkan tolok ukur atau indikator keberhasilannya untuk setiap tahapan tersebut. Sebagai suatu komitmen untuk membantu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor.

Pada proses penetapan kebijakan RPJMD tahun 2019 – 2024 telah berakhir dan RPJMD 2024 – 2030 belum ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman mengacu pada tahapan RKPD pada tahun 2025, pelaksanaan tersebut dilaksanakan tahun 2024. Pada saat itu merupakan periode terakhir dalam RPJMD. Penyusunan RKPD tahun selanjutnya akan menjadi dasar untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Evaluasi penilaian pelaksanaan tersebut akan direkap dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Sekretariat DPRD. RPJMD pada periode 2019 – 2024 memerlukan evaluasi untuk mengetahui hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Menurut William N. Dun, Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu program atau kebijakan

yang mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ini mengukur hasil yang didapatkan dampaknya terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Menurut hasil penelitian tersebut program – program dalam RPJMD telah berhasil mencapai Sebagian besar tujuan yang ditetapkan. Misalnya, peningkatan kapasitas legislatif melalui pelatihan anggota DPRD telah mencapai target 80% dari jumlah pelatihan yang direncanakan, dan jumlah legislasi yang dihasilkan juga meningkat.

2. Efisiensi

Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya (waktu, uang, tenaga kerja) digunakan secara optimal untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ini membandingkan input yang digunakan dengan output yang dihasilkan untuk menilai apakah sumber daya tersebut digunakan dengan bijak. Anggaran yang dialokasikan untuk program – program peningkatan kapasitas SDM telah digunakan secara efisien, dengan Sebagian besar kegiatan diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Namun, terdapat beberapa kegiatan kunjungan kerja yang mengalami pembengkakan biaya tanpa hasil yang signifikan. Menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efisiensi yang lebih baik.

3. Kecukupan

Kecukupan mengacu pada sejauh mana suatu program atau kebijakan dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan tingkat keberhasilan yang memadai. Ini mengukur apakah upaya yang dilakukan cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Program-program dalam RPJMD cukup memadai dalam menangani isu-isu utama seperti peningkatan kualitas legislatif dan transparansi.

Namun, ada kekurangan dalam program yang ditujukan untuk pengembangan pada sektor IT yang perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendukung administrasi dan partisipasi masyarakat.

4. Pemerataan

Pemerataan mengukur sejauh mana manfaat dari suatu program atau kebijakan didistribusikan secara adil di antara semua kelompok dalam masyarakat. Ini mengevaluasi apakah program tersebut memberikan manfaat yang merata tanpa diskriminasi. Sebagian besar program dalam RPJMD telah memberikan manfaat yang merata, terutama dalam hal peningkatan akses informasi melalui sistem e-government. Namun, program pengembangan kapasitas lebih banyak dirasakan oleh anggota DPRD dan staf, sementara masyarakat umum, terutama di daerah pinggiran, masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan mereka juga mendapatkan manfaat yang setara.

5. Responsivitas

Responsivitas mengukur bagaimana pelaksanaan program sigap dalam merespon kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Ini menilai apakah program tersebut relevan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Program-program dalam RPJMD cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan transparansi dan akses informasi. Inisiatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi juga menunjukkan responsivitas yang baik. Namun, ada kebutuhan untuk lebih banyak program yang secara langsung merespons kebutuhan spesifik kelompok masyarakat yang lebih beragam.

6. Ketetapan

Ketetapan yang berpedoman tersebut mengukur kepada sejauh mana

suatu program dilaksanakan berjalan dengan yang telah ditetapkan. Ini mengevaluasi konsistensi pelaksanaan program dengan rencana awal. Sebagian besar program dalam RPJMD dilakukan dengan hasil yang sudah ditetapkan serta efisien waktu yang ditetapkan. Upaya untuk meningkatkan koordinasi antar-departemen perlu ditingkatkan untuk memastikan semua program dilaksanakan tepat waktu.

Evaluasi terhadap RPJMD Sekretariat DPRD Kota Bogor menunjukkan bahwa sebagian besar program berjalan dengan baik, namun ada beberapa area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat, efisiensi biaya, kecukupan program, pemerataan manfaat, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan ketetapan pelaksanaan program akan membantu meningkatkan kinerja RPJMD di masa mendatang.

KESIMPULAN

Sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan RPJMD Kota Bogor, dokumen ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, bertujuan agar meningkatkan hasil kerja pada bidang dasar pada upaya menciptakan visi dan misi Kota Bogor pada ketetapan dan kesepakatan hasil kerja pelaksanaan pemerintah daerah pada rancangan lima tahunan. Elemen utama dari strategi tersebut mesti bertanggung jawab pada Restra Sekretariat DPRD Kota Bogor dan menjadi pedoman pada assesment hasil kerja pada instansi tersebut.

Meningkatnya tuntunan pada tahap koordinasi serta ikut serta Masyarakat pada penetapan kebijakan serta pembuatan kebijakan public serta menjalankan Upaya – Upaya pelaksanaan pemerintah yang baik merupakan Langkah yang mesti dilaksanakan oleh lembaga dan instansi terkait yang mendapatkan Amanah pada

badan legislatif. Dengan menyempurnakan segala kelebihan yang dimiliki dan mengeliminasi segala bentuk kekurangan.

Pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 di Sekretariat DPRD Kota Bogor menunjukkan kemajuan yang baik dalam mendapatkan hasil yang sesuai dari yang telah ditetapkan, pelaksanaan RPJMD di Sekretariat DPRD Kota Bogor dapat diukur secara objektif, dan upaya perbaikan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Bogor.

REFERENSI

- Fuadi, B. (2022). Penataan Perkotaan di Kabupaten Gresik (Analisis RPJMD Kabupaten Gresik dengan Pelaksanaan Perpres No. 59). *Journal of Islamic Management*, 2(2), 119–130. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.832>
- Gustika, R., Firta, W., Suci Mantauv, C., Fahrozi, M., & Kurnia Sandi, D. (2021). Journal of Social and Economics Research. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2)(1), 123–138.
- Lestari, L., Rini, D. M., & Dwiyantri, N. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 203. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1469>
- Noor, M., & Jayus, J. (2021). Analisis Penyusunan Rencana Dan Pencapaian Target Rpjmd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 36. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1963>
- Rachim, A., & Habibi, M. (2020). *Volume 1 Nomor 2 November 2020 SINKRONISASI RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DENGAN RPJMD 2019-2023 DAN VISI MISI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan*

Timur diarahkan untuk memperkuat lini sektor pertanian sebagai salah satu penyan.
1(November), 116–132.

Rosita, A. (2017). Komitmen Bappeda Pada Kegiatan Musrenbang Rkpd Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Skpd Pada Program Rpjmd Di Kabupaten Ciamis. *Journal of Management Review*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i2.703>

Siregar, M. I., Adam, A., & Isnaini, I. (2022). Analisis Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1367–1376. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1292>

Wahyuddin, M. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan. *Jurnal Paradigma*, 5(1), 1–10.

Yusuf, F., Achmad, N., & Sadat, A. (2022). 6329-Article Text-34004-1-10-20221028 *pustaka*. 1(2), 86–94.

Zuhdi, M. (2021). Analisis Formulasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Sidoarjo Tahun. *Untag Surabaya*, 5, 1328–1357.